

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT SULTAN ADAM**

#### **A. Gambaran Umum Profil Pegadaian Syariah**

##### **1. Sejarah Pegadaian dan Pegadaian Syariah**

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya.

Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan “cultuur stelsel” dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. (Indrawati, 2014, hal. 19)

Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk Lembaga Resmi Jawatan. Kemudian 1961 berubah dari bentuk Jawatan menjadi Perusahaan Negara (PN). PN pun akhirnya berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) pada tahun 1969. Tahun 1990 bentuk Badan Hukum Perjan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan ini dapat dikatakan momen yang merubah Pegadaian menjadi perusahaan modern. Dengan tangan dingin Bapak Drs. Syamsir Kadir, MBA yang menjabat Direktur Utama Perum Pegadaian periode 1990 sampai dengan 2001.

Akhirnya pada tahun 2012, tepatnya 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian ke 111, bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Saat itu Direktur Utama Pegadaian adalah Bapak Kuswiyoto.

Saat Pegadaian terus tumbuh memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Bersamaan itu pula, kesadaran masyarakat (Muslim) untuk bertransaksi ekonomi secara syariah mulai menggeliat. Keinginan masyarakat untuk bermuamalah yang bebas dari bunga. Kondisi ini direspon oleh Perum

Pegadaian dengan membentuk unit usaha yang berkonsentrasi mengembangkan gadai dengan sistem syariah.

Pada tahun 2003, mulai beroperasi ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) di Jakarta. Memberi alternatif kepada masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. Respon masyarakat cukup bagus. Akhirnya dibentuk ULGS-ULGS di kota-kota besar lainnya, seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan kota lainnya. Bahkan untuk Aceh, semua Pegadaian konvensional dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Perbaikan disana sini, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. ULGS berubah menjadi SBU (Strategic Bisnis Unit) merupakan Divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk produk seperti Rahn (Gadai Syariah), Ar-Rahn untuk Usaha Mikro yang disebut Arrum, produknya berupa Arrum Emas, Arrum BPKB, dan Arrum Haji, serta Amanah (Produk Pembiayaan).

Tentu kita berharap perkembangan Gadai Syariah semakin baik ke depan. PT Pegadaian Syariah yang merupakan anak perusahaan dari PT Pegadaian (Persero). Sehingga lebih leluasa melakukan perkembangan bisnis syariah dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jadi Sejarah Pegadaian Syariah atau Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia, khususnya di PT Pegadaian (Persero) ada sejak tahun 2003. Selalu sukses, terus bertumbuh, menjadi pioner pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dengan memfasilitasi masyarakat dengan sistem gadai syariah.

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga

dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta merupakan salah satu pegadaian syariah yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Sehingga hadirnya merupakan hal yang mengembirakan, karena Pegadaian Syariah menyalurkan pinjaman dalam bentuk pemberian uang kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai syariah.

*Pawnshop is the only company in Indonesia that runs a pawn business and alternative funding facilities that have been around for a long time and are well-known to Indonesian people, especially in small cities. The main purpose of the pawnshop business is to overcome a financial problem so that the people who are in need of money are not in the hands of moneylenders or bonded laborers or loan sharks, whose interest is relatively high. (Ilyas, 2019, hal. 2)*

## **2. Visi Dan Misi Perusahaan**

### a) Visi PT. Pegadaian (Persero)

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.


### b) Misi PT. Pegadaian (Persero)

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui :
  - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
  - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh.
  - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. (Syariah, 2020)


### 3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin dapat dilihat dibawah ini :

#### Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga



### Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin



#### 4. Deskripsi Pekerjaan

##### 1) Pimpinan Cabang.

Tugas pokok pimpinan cabang mempunyai fungsi yaitu : merencanakan, koordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Unit Cabang.

##### 2) Pengelola Unit.

Tugas pokok pengelola unit mempunyai fungsi mengolah operasional unit yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerepan prinsip Syariah.

##### 3) Penaksir

Tugas pokok menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar.

4) Penyimpan

Tugas penyimpan mempunyai fungsi yaitu mengurus gudang barang jaminan seperti emas, alat elektronik, dan lain-lain. Dengan cara menerima, menyimpan, merawat serta mengeluarkan.

5) Kasir.

Tugas kasir melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang ataupun unit.

6) Penjaga

Tugasnya adalah untuk menjaga keamanan serta mengendalikan ketertiban di kantor

7) OB (Office Boy).

Tugas utama OB adalah menjaga kebersihan dan kerapian di kantor.

## 5. Produk-Produk Pegadaian Syariah

### a. Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)

Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang Jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motot, mobil atau barang bergerak lainnya.

Adapun beberapa keunggulan dari produk ini yaitu:

- a. Pelayanan Rahn tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas.
- c. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.

- d. Proses pengajuannya sangat mudah.
- e. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.
- f. Penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah.
- g. Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- h. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan Mu'nah selama masa pinjaman

Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini yaitu:

- a. membawa fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Memiliki marhun (barang jaminan)
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- d. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

#### 8) Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah Pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

Keunggulan dari produk ini yaitu:

- a. Memperoleh pembiayaan Porsi Haji dalam bentuk tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- b. Kepastian Nomor Porsi.
- c. Proses Mudah.
- d. Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
- e. Mu'nah 0,95% Taksiran.
- f. Layanan Profesional.
- g. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- h. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.
- i. Minimal Emas 3,5 Gr.



Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini yaitu:

- a. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
- b. Membawa Foto copy KTP
- c. Membawa Foto copy KK
- d. Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7 gr.

#### 9) Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain-lain.

Keunggulan dari Multi Pembayaran Online yaitu:

- a. Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan bertransaksi.
- b. Biaya kompetitif.
- c. Pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari satu tagihan.
- d. Prosedur mudah dan dilakukan dalam satu loket layanan.
- e. Dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital.
- f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g. Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini yaitu:

- a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian diseluruh Indonesia.
- b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

## 10) Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Keunggulan dari Tabungan Emas yaitu:

- a. Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service maupun Agen Pegadaian Syariah.
- b. Harga jual buyback yang kompetitif.
- c. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
- d. Dijamin karatase 24 karat.
- e. Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.
- f. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram.
- g. Dikelola secara professional dan transparan.
- h. Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram.

Persyaratan untuk mpembuka Tabungan Emas yaitu:

- a. Mmbuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian hanya dengan melampirkan Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar RP. 10.000, dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar RP 30.000
- c. Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi Nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mua dari 0,01 gram.

## 11) Arrum BPKB

Arum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Keunggulan dari produk ini yaitu:

- a. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- b. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24. Dan 36 bulan.
- c. Pegadaian memberikan tariff menarik dan kompetitif.
- d. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- e. Pegadaian hanya BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah
- f. Marhun Bih (uang pinjaman) mulai dari RP. 1 juta - 400 juta.
- g. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

Persyaratan untuk membuka Pembiayaan Arrum BPKB yaitu:

- a. Memiliki usaha mikrp/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI.
- b. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya.
- c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

## 12) Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro. Untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Layanan Amanah ini tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Untuk bisa mendapatkan pembiayaan Amanah ini, uang muka yang dibebankan cukup terjangkau dengan sistem angsuran tetap. Adapun jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. (Norhayati, Laporan Akhir Pratikum b (Praktek Kerja Lapangan) PT. Pegadaian Syariah , 2019, hal. 21)

Keunggulan dari layanan pembiayaan Amanah yaitu:

- a. Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.

- b. Uang muka terjangkau.
- c. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- d. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- e. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- f. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.  
Persyaratan yang dilakukan untuk pembiayaan Amanah yaitu:
  - a. Nasabah harus tercatat pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
  - b. Melampirkan kelengkapan: fotocopy KTP (suami/isteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan terakhir.
  - c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.
  - d. Membayar uang muka yang disepekati Minimal 10% untuk Motor dan Minimal 20% untuk mobil.
  - e. Menandatangani akad Amanah.

### 13) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan Produk ini yaitu:

- a. Proses mudah dengan layanan profesional.
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- c. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dan mendesak.
- d. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.

- e. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- f. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- g. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

Persyaratn untuk mendaftar produk ini yaitu:

- a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli.
- b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

#### 14) Pegadaian Remittance

Pegadaian Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan Remitansi berskala internasional.

Keunggulan dari pegadaian Remittance yaitu :

- a. Proses transaksi aman dan terpercaya.
- b. Biaya Kompetitif.
- c. Pengirim dan penerima tidak harus memiliki rekening bank.
- d. Transaksi secara real time.

Syarat bagi nasabah Pengirim uang melalui Pegadaian yaitu:

- a. Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang.
- b. Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PAPORT).

Syarat bagi nasabah penerima uang melalui pegadaian yaitu :

- c. Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang
- d. Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode Transfer, atau MTCN
- e. Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PAPORT).

#### 6. Cara Melakukan Transaksi di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam

- a. Proses penggadaian
  - 1. Bawa barang, identitas diri dan kartu nasabah.
  - 2. Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran.

3. Tunggu maksimal 15 menit dan ambil uang di kasir.
  4. Hitung uang sebelu, meninggalkan Pegadaian.
  5. Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.
  6. Memperpanjang cukup membayar biaya ijroh dan administrasi.
- b. Proses Menebus.
1. Bawa surat gadai (SBR) dan identits diri.
  2. Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai.
  3. Teliti barang sebelum meninggalkan pegadaian.
7. Barang-barang yang dapat di gadaikan.
- a). Emas (Perhiasan dan Loga Mulia).
  - b). Elektronik (Handphone, Laptop dll).
  - c). Kendaraan (Mobil dan Kendaraan).

#### **8. Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam**

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya anggota pengobatan keluarga yang sakit dll. Di pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan pegadaian dimasyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh pegadaian rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barang jaminan, maka pegadaian wajib menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Rahin yang ingin menggadaikan barangnya akan diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama

4 bulan (120 hari). Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian 125 hari. Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh pegadaian syariah. Hal tersebut merupakan jalan terakhir yang dilakukan pegadaian syariah apabila nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya. Salah satu Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam. Sebelum dilelang pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan peringatan melalui media SMS.
2. Menghubungi nasabah menggunakan Handphone.
3. Memberikan surat peringatan.
4. Melakukan negosiasi kepada nasabah.

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang.
2. Ditetapkan harga pada saat pelelangan.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Sisal kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah yang jangka waktunya 1 Tahun maka akan diserahkan kepada lembaga amil zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah sendiri.

Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam ini mengguakan sistem akad jual beli. Marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin atau sudah jatuh tempo maka murtahin (pegadaian syariah) akan dijual. Penjualan marhun tersebut

untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.

Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Hal ini dilakukan karena pegadaianya syariah ingin menegakan syariat islam secara keseluruhan, tetapi pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Hal tersebut dikarenakan pegadaian syariah harus menyerahkan biaya lelang .

Persiapan yang dilakukan oleh pegadaian syariah sebelum melaksanakan pelelangan antara lain : persiapan penjualan marhun, yang dilakuan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pengelola Unit membentuk tim pelaksanaan penjualan terdiri dari 2 orang.

Waktu penjualan marhun dilakukan tidak menentu, penjualan dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada minggu lalu. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah. Untuk taksiran harga pegadaian menaksir harga marhun berdasarkan harga hari itu juga, baru kemudian marhun tersebut akan dilelang.

Tempat pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Uint Sultan Adam biasanya dilakukan ditempat terbuka seperi bazar dan pameran. Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam juga menawarkan barang yang akan dilelangnya kepada nasabah yang sering datang ke kantor pegadaian. Barang yang di lelang namun tidak laku dijual misal seperti emas saat pelelangan tidak laku maka pihak pegadaian akan menjual emas tersebut ke tok emas.



## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan

- a. Nama : Muhammad Saputra
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SMU
- Jabatan : Pengelola Unit
- Alamat : Jl. Pek B. Laut Rt 16 No. 38
- b. Nama : Siti Fatimah
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : S1
- Jabatan : Kasir
- Alamat :Jl. Kelapa Sawit II No. 114 Rt. 01 Rw. 01 Banjarbaru.

mekanisme pelaksanaan lelang jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara bersama staf karyawan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam menggunakan Fatwa Dewan Syarian Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Hasil yang didapatkan penulis adalah dalam kaitannya dengan peringatan

jatuh tempo yang diberikan oleh murtahin kepada rahin, dilihat dari praktiknya dan hasil wawancara dengan salah satu staf karyawannya yaitu bapak Sahputra, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo. Karena ketika rahin telah jatuh tempo pihak murtahin telah memperingatkan rahin untuk melunasinya hutangnya, dan memberikan tambahan waktu 5 hari.

Dari hasil wawancara dengan salah satu staf karyawan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam yaitu Ibu Siti Fatimah terkait praktiknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi.

Mengenai hasil penjualan rahin, dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi kewajiban rahin berupa marhun bih ( biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar), ujarah, bea lelang, dan bea pembeli. Praktek tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan syariah Nasional disebutkan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sahputra selaku salah satu staf karyawan di Pegadaian Syariah Unit terkait dengan hasil penjualan marhun ketika

ada kelebihan dan kekurangan, berdasarkan penelitian yang penulis temukan dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, hasil dari penjualan marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya marhun tersebut. Jika ada uang kelebihan hasil penjualan tersebut, pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada rahin untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu tersebut rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan, dalam artian hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan maka rahin diwajibkan membayar, hal ini terjadi karena harga emas terkadang bisa menyusut dan pada tahun 2020 kemarin harga emas beberapa kali sempat turun drastis. Sehingga dalam praktiknya ada beberapa rahin yang tidak membayar kekurangan tersebut. (Saputra, Pengelola Pegadaian Syariah, 2020)

### **Kendala Pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariat Unit Sultan Adam**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam. Peneliti telah memperoleh data-data dan informasi-informasi melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka untuk mengetahui pembahasan diatas peneliti menganalisis kendala dalam pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam

#### **A. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Lelang benda jaminan**

Pada dasarnya dalam melakukan sebuah pelelangan pada benda jaminan gadai dapat berjalan dengan sesuai tujuan yang dilaksanakan, disini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap salah satu staf karyawan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam dari hasil tersebut informasi yang mengenai hasil kendala dalam pelaksanaan lelang benda jaminan adai adalah:

1. Peminat lelang tidak ada.
2. Benda jaminan milik pihak ketiga.
3. Nilai jual objek jaminan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hutang debitur.
4. Cuaca saat hujan juga mengakibatkan hambatan saat melakukan pelelangan ditempat terbuka.
5. Kurang itikad baik dari debitur.

### C. Analisis data

1. Analisa mekanisme pelaksanaan lelang jaminan gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam.

Kegiatan ekonomi dalam agama islam memiliki kode etik dalam memelihara kejernihan aturan Tuhan, sehingga membuat transaksi jual;beli sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling menguntungkan dan bermanfaat satu sama lain. Dalam membuat sistem ekonomi yang kuat dibutuhkan prinsip-prinsip hukum yang dapat menguatkan hukum ekonomi tersebut. Ada tiga karakter yang lekat pada ekonomi Islam yaitu: *pertama*, diilhami dan bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. *kedua*, memandang bahwa peradaban Islam sebagai sumber perspektif

dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofi sekuler. *Ketiga*, bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas dan adat-adat umat Muslim. (Haykal & Huda, 2013, hal. 10)

Adanya hal tersebut maka hukum islam telah melindungi maslahatul umat dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan terjauhkan dari riba dan pemerasan dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikan, dengan demikian kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi.

Praktik jual-beli dengan sistem lelang dalam era sekarang ini perlu diperhatikan, yaitu mengenai bagaimana cara agar tetap sesuai dengan syariat islam. Penulis menganalisis berdasarkan dengan data hasil wawancara yang diperoleh yaitu dengan cara observasi dan melakukan wawancara terhadap pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam. Kemudian diolah dengan menggunakan Fatwa Dewan Syarian Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, bagian kedua butir ke 5 tentang penjualan marhun. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ketentuan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional ataukah belum sesuai. Hasil yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut: dalam kaitannya dengan peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh murtahin kepada rahin, di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam yaitu sebagai berikut ketika rahin telah jatuh tempo pihak murtahin telah memperingatkan rahin untuk melunasinya hutangnya, dan memberikan tambahan waktu 5 hari. Di Pegadaian Syariah Unit Sulltan Adam dalam praktiknya,

pengelola Unit sendiri yang melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan sebelum batas waktu habis. Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi rahin untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Pemberitahuan yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Dihubungi lewat SMS.
- b) Dihubungi Melalui Telepon.
- c) Surat peringatan. (Fatimah, Kasir Pegadaian Syariah, 2020)

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (RI, 2000)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belum bisa melunasi hutang nya. Memberi tambahan waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib, tetapi jika ingin membebaskan utangnya maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang berbaik hati seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila nasabah telat membayar atau jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam telah sesuai dengan ketentuan

fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo.

Analisis selanjutnya, terkait praktiknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi.

Selanjutnya analisis mengenai hasil penjualan rahin, dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi kewajiban rahin berupa marhun bih ( biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar), ujarah, bea lelang, dan bea pembeli. Praktek tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan syariah Nasional disebutkan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Terkait dengan hasil penjualan marhun ketika ada kelebihan dan kekurangan, berdasarkan penelitian yang penulis temukan dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam, hasil dari penjualan marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya marhun tersebut. Jika ada uang kelebihan hasil penjualan tersebut, pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada rahin untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu tersebut rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat

yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan, dalam artian hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan maka rahin diwajibkan membayar, namun dalam praktiknya ada beberapa rahin yang tidak membayar kekurangan tersebut. (Saputra, Pengelola Pegadaian Syariah, 2020)

Adanya pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah jelas pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin sistem prosudernya belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang memuat tentang penjualan marhun. Hal tersebut dikarenakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan juga Surat Bukti Rahn disebutkan bahwa kekurangan dari hasil penjualan marhun yang belum mencukupi untuk melunasi hutangnya maka menjadi kewajiban Rahin, akan tetapi pada prakteknya di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin tidak meminta kekurangan tersebut ataupun rahin tidak diminta untuk memenuhi kewajiban tersebut tetapi pihak karyawan yang menutupinya.

## **2. Kendala Pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariat Unit Sultan Adam.**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam. Peneliti telah memperoleh data-data dan informasi-informasi melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka untuk mengetahui pembahasan diatas peneliti menganalisis kendala dalam pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam.



Di bagian ini penulis akan menjelaskan kendala pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam Banjarmasin disaat akan melakukan suatu lelang pada barang jaminan. Menurut KBBI, kendala adalah halangan, rintangan atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan (Indonesia, 2005). Dalam penulisan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam. Peneliti telah memperoleh data-data dan informasi-informasi melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka untuk mengetahui pembahasan diatas peneliti menganalisis kendala dalam pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Unit Sultan Adam

#### A. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Lelang benda jaminan

Pada dasarnya dalam melakukan sebuah pelelangan pada benda jaminan gadai dapat berjalan dengan sesuai tujuan yang dilaksanakan, Disini penulis telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara terhadap salah satu staf karyawan Pegadaian Syariah Unit Aultan adam dari hasil tersebut informasi yang mengenai hasil kendala dalam pelaksanaan lelang benda jaminan gadai adalah:

##### 1. Peminat lelang tidak ada.

Pelelangan bendak jaminan bertujuan agar masyarakat bisa membeli barang hasil lelang, sehinggann dengan adanya pelelangan benda tersebut. Nasabah dapat melunasi hutang-hutangnya pada kreditur. Namun seringkali peminat lelang tidak ada di karenakan:

- a. Peminat tidak menyukai barang lelang tersebut.
- b. Peminat sudah memiliki barang tersebut.

- c. Peminat terkendala dengan ekonomi.
- d. Benda jaminan itu tidak bagus. (Saputra, Pengelola Pegadaian Syariah, 2020)
- e. Barang jaminan berbentuk girik, bukan sertifikat.

Yang dimaksud dengan benda yang tidak bagus adalah suatu benda, dimana letaknya kurang strategis, peruntukannya juga kurang baik, dan barang tersebut milik pihak ketiga.

## 2. Benda jaminan milik pihak ketiga.

Pada prinsipnya, jaminan yang akan dijaminakan oleh debitur adalah tanah miliknya, namun tidak menutupi kemungkinan bahwa benda jaminan itu milik pihak ketiga. Pihak ketiga ini telah memberikan kuasa untuk pemasangan jaminan. Dalam pelaksanaan lelang, pihak ketiga ini menghalangi terjadinya pelelangan benda jaminan, dengan alasan yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa kepada debitur untuk menjaminkan tanah. Kalau terjadi pemberian kuasa, maka pemberian kuasa itu dilakukan dengan cara bedrog, dwaling dan unduemfluence.

## 3. Nilai jual objek jaminan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hutang debitur.

Pada saat dilakukan analisis terhadap objek jaminan lembaga perbankan, maka nilai jual objek jaminan pada saat itu dianggap cukup untuk melunasi hutang-hutang debitur, saat ia wanprestasi. Tapi, setelah ingin dilakukan lelang, nilai jual benda jaminan itu tidak cukup untuk dapat melunasi hutang-hutang debitur.

4. Cuaca saat hujan juga mengakibatkan hambatan saat melakukan pelelangan ditempat terbuka.

5. Kurang itikad baik dari debitur

Kurangnya itikad baik merupakan kurang atau tidak adanya kemauan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya, walaupun yang bersangkutan mempunyai uang. Debitur sendiri berpendapat bahwa kami mempersilahkan kepada pengelola gadai untuk melakukan pelelangan benda jaminan.

Di dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelelangan benda jaminan maka pengelola melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:

1. Memberikan somasi secara terus menerus kepada debitur, dengan tujuan agar debitur dapat melaksanakan prestasinya.
2. Memberi kesadaran nasabah.
3. Pelelangan benda jaminan akan tetap dilaksanakan.
4. Melakukan penagihan secara terus menerus terhadap nasabah. (Slamet, 2017, hal. 140-142).